



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Kampus Lidah Wetan
Jalan Lidah Wetan, Surabaya
Telepon 031-99421834,99421835, Faksimil : 031-99424002
Laman : www.unesa.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN AKADEMIK
KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk apresiasi yang diperoleh pada Kejuaraan/
Perlombaan Kompetisi tingkat Nasional dan Internasional yang
diikuti oleh Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya serta
meningkatkan motivasi dan daya juang berprestasi, perlu
menetapkan penghargaan akademik kepada mahasiswa
berprestasi
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri
Surabaya tentang Pemberian Penghargaan Akademik Kepada
Mahasiswa Berprestasi Universitas Negeri Surabaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5336);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5500);
4. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2012);
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 363);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 79 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1858);
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 50/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Surabaya Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 461/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022;

- Memperhatikan :
1. Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020;
 2. SK Rektor Unesa Nomor 896/UN38/HK/KR/2019 tentang Penetapan Buku Pedoman Penambahan Muatan dan Matakuliah Pengembangan Kepribadian Instiusional pada Kurikulum Universitas Negeri Surabaya;
 3. Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 10 Tahun 2019 tentang pemberian Penghargaan Akademis Kepada Mahasiswa Berprestasi Universitas Negeri Surabaya;
 4. Surat Edaran Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor: B/15254/UN38/TU.00.02/2020 tentang Tindakan Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease-19 (Covid-19)* di Universitas Negeri Surabaya;
 5. Surat Edaran Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor B/17447/UN38/HK.01.01/2020 tentang Pengelolaan Skripsi S1 yang diprogram pada Semester Genap 2019/2020 di Universitas Negeri Surabaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN AKADEMIK KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.